

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh Penulis tentang kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani krisis kemanusiaan di Suriah berdasarkan prinsip *responsibility to protect*, Penulis menyimpulkan bahwa:

1. Konflik yang terjadi di Suriah menggambarkan kegagalan sistem internasional dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) melalui mekanisme yang telah ada, termasuk yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun PBB memiliki mandat untuk melindungi warga sipil dari pelanggaran berat HAM, implementasi prinsip *Responsibility to Protect* (RtoP) di Suriah menghadapi berbagai tantangan salah satunya karena adanya kepentingan politik yang saling bertentangan dari negara-negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan, seperti Rusia dan Cina yang telah menyebabkan *deadlock* atau kebuntuan di Dewan Keamanan PBB. Sehingga, segala upaya yang dilakukan oleh PBB untuk menangani krisis kemanusiaan tidak berjalan secara maksimal. Krisis kemanusiaan yang terus berlanjut di Suriah, yang ditandai dengan tingginya angka korban jiwa serta pelanggaran HAM menunjukkan bahwa pemerintah dibawah rezim Bashar al-Assad telah gagal menjalankan tanggungjawabnya untuk melindungi warga negaranya sendiri. Kekerasan represif termasuk penggunaan senjata kimia, menempatkan pemerintah sebagai salah satu actor utama dalam pelanggaran

tersebut. Oleh karena itu, *humanitarian intervention* perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut.

2. PBB sendiri menghadapi banyak hambatan dalam melaksanakan tanggungjawabnya di Suriah. Hak veto yang digunakan oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan seperti Rusia dan Cina sering kali menjadi penghalang utama. Selain itu, tindakan blokade yang dilakukan oleh pemerintah Suriah, pengalihan bantuan yang tidak merata, serta kurangnya pendanaan turut memperburuk situasi. Kondisi ini memerlukan mekanisme baru yang lebih efektif untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Untuk menyelesaikan krisis ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif yaitu dengan memperkuat kerja sama di tingkat internasional. Prinsip *Responsibility to Protect* (RtoP) harus diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan seluruh pilar utamanya, yaitu perlindungan, bantuan internasional, dan intervensi sesuai dengan kerangka hukum internasional yang berlaku.

B. Saran

Sebagai upaya untuk memastikan efektivitas tindakan kemanusiaan di Tengah kebuntuan Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum perlu mengambil peran yang lebih aktif melalui mekanisme *Uniting for Peace*. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya penanganan krisis kemanusiaan dapat terus berjalan tanpa terhalang oleh penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan. Selain itu, evaluasi mendalam terhadap mekanisme hak veto perlu dilakukan, terutama dalam kasus yang menyangkut pelanggaran berat Hak Asasi

Manusia (HAM). Evaluasi tersebut perlu dilakukan agar keputusan yang diambil dapat lebih sesuai dengan tujuan dan prinsip yang tertuang dalam piagam PBB. Penyelesaian konflik di Suriah memerlukan pendekatan diplomatic dengan mendorong semua pihak yang bertikai termasuk pemerintah Suriah, kelompok oposisi, dan negara-negara yang berkepentingan untuk berpartisipasi dalam dialog yang bertujuan untuk mencari solusi damai yang berkelanjutan demi kebaikan jangka panjang masyarakat Suriah. Sedangkan melihat dari upaya bantuan kemanusiaan, pendanaan negara-negara anggota PBB serta komunitas internasional harus memperkuat kontribusi finansial untuk mendukung program bantuan kemanusiaan. Pengawasan terhadap distribusi bantuan juga harus diperketat guna mencegah adanya pengalihan bantuan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Selain itu, perlu nya edukasi dan kampanye global mengenai pentingnya perlindungan HAM dalam konflik bersenjata perlu ditingkatkan. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat tekanan internasional terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum internasional serta mendorong dukungan masyarakat dunia terhadap implementasi prinsip *Responsibility to Protect* (RtoP). Dengan mengadopsi langkah-langkah tersebut, PBB bersama masyarakat internasional diharapkan mampu menangani krisis kemanusiaan di Suriah secara lebih efektif sekaligus mencegah terjadinya krisis serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adolf dan Huala, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional.*, Grafindo, Jakarta.

Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Humaniter*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Apriari Tanbura, 2011, *Revolusi Timur-Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur-Tengah*, Narasi, Yogyakarta.

Arie Siswanto, 2005, *Yurisdiksi material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Bakry dan Umar Suryadi, 2017, *Dasar-dasar Hubungan Internasional.*, Kencana, Depok.

Gondra Yumitro, 2017, *Kudeta Mesir dan Konflik Palestina.*, Gre Publishing, Yogyakarta.

Hamid Awaludin, 2012, *HAM, Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

I Ketut Mandra, Johannes Usfunan, dan Pt. Tuni Sakabawa, *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan Sebagai Organ Utamanya*, Percetakan Aksara, tanpa tahun terbit, Denpasar.

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Judifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok.

Mangisi Simanjuntak, 2018, *Perjuangan Negara-Negara Berkembang Dalam Mencapai Persamaan Hak*, edisi I, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram,

Soerjono Soekanto, dkk, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, edisi III, UI Press, Jakarta.

Hasil penelitian terdahulu

A.Muh.Agil Mahasin, 2017, *Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Konflik Internasional (Studi Kasus Konflik Syria)*, Universitas Hasanuddin Makassar.

Achmad Satriya Widodo, 2019, *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Konflik Suriah Melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Universitas Ahmad Dahlan.

Benedictus Mega Herlambang, 2015, *Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Menghentikan Kejahatan Perang yang Dilakukan Para Pihak yang Bertikai Dalam Konflik Bersenjata di Suriah*, Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal/Karya tulis

Abdul Hakim G. Nusantara, 2021, “Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia”, *Indonesian Journal of International Law*, VOL1/No 04/Agustus/2021, Article 5.

Anifa Ludfiani, Abubakar Eby Hara, dan Bagus Sigit Sunarko, 2017, “Krisis Kemanusiaan dan Upaya Thailand Mengatasi Gelombang Pengungsi Rohingya” *e-jurnal unejl*, Vol1V/No.-01/Mei-Agustus/2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Devianti Sekar Ayu, 2016, “Penyelesaian Sengketa di Suriah Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa”, *Diponegoro Law Review*, VolIV/No-02/2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Didik Sugianto dan Arinto Nugroho, 2015, Pertanggungjawaban Penggunaan Senjata Kimia Oleh Suriah Pada Tahun 2014-2015 Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum*, Universitas Negeri Surabaya.

Dodik Setiawan Nur Heriyanto, “Solusi Intervensi Kemanusiaan Sebagai Penyelesaian Konflik Yang Terjadi Pasca Kudeta Presiden Mursi Di Mesir,” *UNISIA*, VolLXXVIII/Januari/2013, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Meisha Calista, 2022, “Mendalami Peran dan Kepentingan Aktor-Aktor dalam Konflik di Suriah”, *Jurnal Alternatif*, VolIII/No-01.2022, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya.

Muhammad Rafli Lubis, Hasbi Aswar, 2022, “Peran PBB Menangani Pelanggaran HAM dalam Konflik Suriah Tahun 2013-2018”, *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Vol. 2, Nomor. 2 Agustus 2022, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Indonesia.

Teguh Imam Sationo, 2019, “Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, VOLII/No-01/Februari/2019, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.

Susani Triwahyuningsih, 2018, “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia.”, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol 2, No. 2, Universitas Merdeka Ponorogo.

Tesis/Disertasi

Poppy Luciana Sitompul, 2012, *Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bagi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Berdasarkan BAB VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Thesis, Universitas Indonesia.

Okta Maryana Dewi, 2018, *Analisis Penerapan Responsibility to Protect (R2P) Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan di Rakhine: Studi Kasus Rohingya (2012-2017)*, Thesis, Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi Internasional

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

United Nations Charter.

United Nations Resolution.

Universal Declaration of Human Rights.

Internet

Al Jazeera News, Syria's civil war explained from the beginning, <https://www.aljazeera.com/news/2018/4/14/syrias-war-explained-from-the-beginning>, diakses pada 8 Oktober 2024.

Al Jazeera News, What's UN Resolution 377 A, can it help in efforts to stop Israel-Gaza war?, <https://www.aljazeera.com/news/2023/12/11/whats-un-resolution-377a-can-it-help-in-efforts-to-stop-israel-gaza-war>, diakses pada 21 Januari 2025.

Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect, Responsibility to Protect: Informasi tentang Prinsip ini dan Langkah-langkah Implementasi, https://r2pasiapacific.org/files/331/R2P_basic_info_Bahasa.pdf, diakses pada 22 Januari 2025.

BBC New Indonesia, Pemberontak HTS kuasai Damaskus, rumah Assad dijarah warga – Apa yang terjadi di Suriah?, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2vv9rp3dlo>, diakses pada 17 Desember 2024.

CNN Indonesia, Assad Kian Terdesak, Pemberontak Kuasai Kota Asal Perang Suriah, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241207083439-120-1174701/assad-kian-terdesak-pemberontak-kuasai-kota-asal-perang-suriah>, diakses pada 17 Desember 2024.

Equality and Human Rights Commission. International Human Rights. <https://www.equalityhumanrights.com/human-rights/what-are-human-rights/international-human-rights>, diakses pada 29 Oktober 2024.

Human Right Watch, World Report 2024: Syria | Human Right Watch, <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/syria>, diakses pada 21 Januari 2025.

Ilmu Pengetahuan Umum, Artikel Negara Suriah (Syria) <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-suriah-syria/>, diakses 24 November 2024.

Patoni, PBB Perbarui Data: 350.209 Orang Tewas dalam Perang Suriah, <https://www.nu.or.id/internasional/pbb-perbarui-data-350-209-orang-tewas-dalam-perang-suriah-aPqcz>, diakses pada 9 Oktober 2024.

United Nations Security Council, Resolution 2043 (2012), <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20SRES%202043.pdf>, diakses pada 11 Oktober 2024.

United Nations Security Council, Resolution 2170 (2014), <https://main.un.org/securitycouncil/en/s/res/2170-%282014%29>, diakses pada 11 Oktober 2024.

United Nations Security Council, Resolution 2401 (2018), [https://documents.un.org/access.nsf/get?OpenAgent&DS=S/RES/2401\(2018\)&Lang=E](https://documents.un.org/access.nsf/get?OpenAgent&DS=S/RES/2401(2018)&Lang=E), diakses pada 11 Oktober 2024.

United Nations, Tensions in Syria, Region 'Have Reached Dangerous New Levels', Special Envoy Warns Security Council, Calling for Inclusive Political Process, <https://press.un.org/en/2024/sc15802.doc.htm>, diakses 13 Oktober 2024.

United Nation, Human Rights: What is Human Right?, <https://www.un.org/en/sections/issuesdepth/human-rights>, diakses pada 29 Oktober 2024.

United Nations, New, Comprehensive Approach Key to Address Syria's Political, Humanitarian Challenges, UN Special Envoy Tells Security Council, Citing Dangerous Spiral of Recent Events, <https://press.un.org/en/2024/sc15680.doc.htm>, diakses 24 November 2024

United Nations Security Council, Resolution 2254 (2015), https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2254.pdf, diakses pada 17 Desember 2024.

United Nations, The de facto authority in Syria is a designated terrorist group: What happens now?, <https://news.un.org/en/story/2024/12/1158126>, diakses pada 17 Desember 2024.

UK Parliament, Syria after Assad 2024/25: Consequences and next steps, <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10161/>, diakses pada 17 Desember 2024.

United Nations, 'Piecemeal Diplomacy' Will Not End Syria Conflict, United Nations Envoy Tells Security Council", <https://press.un.org/en/2024/sc15827.doc.htm>, diakses pada 20 Januari 2025.

United Nations General Assembly of the United Nations, Emergency Special Sessions, <https://www.un.org/en/ga/sessions/emergency.shtml>, diakses pada 21 Januari 2025.

Security Council Report, Security Council Deadlocks and Uniting for Peace: An Abridged History, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Security_Council_Deadlocks_and_Uniting_for_Peace.pdf, diakses 21 Januari 2025.

Voa, Pemberontak Suriah Gulingkan Presiden Assad, PM Serukan Pemilu, <https://www.voaindonesia.com/a/assad-tinggalkan-damaskus-pemberontak-klaim-kuasai-ibu-kota/7891356.html>, diakses 9 Desember 2024

